



P U T U S A N

Nomor : 4/PDT/2016/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

USMAN MANTUNGO, Beralamat di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HADIDJAH HASAN** beralamat di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu sebagai **TERGUGAT I**

L a w a n

DENI RAJAK Beralamat di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPOMO LIHAWA**, SH dan **HIRSAM GUSTIAWAN**, SH Advokad berkedudukan di Jln. R. Atje Slamet No 152 Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015 No 51/SK/2015/PN.Lbt disebut sebagai **TERBANDING** dahulu sebagai **PENGUGAT**;

DAN

- 1. CAMAT TELAGA**, beralamat di desa Luhuh Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa **RAMINA IBRAHIM**, S.Sos Kasie Trantib Kantor Camat Telaga berkedudukan di Kantor Camat Telaga Jln. Ahmad A Wahab No 11 desa Luhuh Kec. Telaga Kab. Gorontalo disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** dahulu sebagai **TERGUGAT II**;
- 2. KEPALA DESA DULOHUPA**, berkedudukan di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** dahulu sebagai **TERGUGAT III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 12 Januari 2016, Nomor : 4/PDT/2016/PT.GTO., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Lbo yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah seluas sekitar 2.000 M² (dua ribu meter persegi yang terletak di desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang batas-batasnya :
 - Utara berbatas dengan tanah pekuburan keluarga Salamanya;
 - Timur dengan Kintal Guru Iwin ;
 - Selatan berbatas dengan kintal Hengki Usman, Yanto Usman, Tower Telkomsel.
 - Barat berbatas dengan Tadaa Maliana dan Kasumi Sabari.Adalah tanah waris dari kakek Almarhum AKUKO yang belum dibagi waris.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Kakek Almarhum AKUKO melalui anaknya almarhum RAJAK AKUKO yang berhak mewarisi tanah peninggalan tersebut diatas disamping ahli waris lain dari Kakek almarhum AKUKO;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar mengosongkan Tanah Objek Sengketa tanpa syarat dan beban apapun dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk digunakan oleh seluruh ahli waris KAKEK ALMARHUM AKUKO;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor

4/PDT/2016/PT GTO



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.896.000.00,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Lbo yang telah diberitahukan kepada pihak Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Limboto ternyata pada tanggal 09 November 2015 Kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Lbo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tertanggal 18 November 2015 dan pada tanggal 19 November 2015 para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 November 2015 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan Tergugat II sekarang sebagai turut terbanding I dan tergugat III sekarang sebagai turut terbanding II masing masing tertanggal 23 November 2015 dan Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Lbo yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula sebagai Tergugat I tanggal 25 November 2015 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 23 November 2015, dan Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 25 November 2015 dan Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 25 November 2015,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 Oktober 2015, Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Lbo, dan telah pula membaca serta



mempelajari dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pembanding semula Tergugat I yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu di pertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Limboto dapat di pertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semula Tergugat I tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan putusan ini dan pasal pasal Rbg ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN. Lbo yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari: **SENIN** tanggal **14 MARET 2016**, oleh kami: **H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH DAN HERU SUSANTO ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 4/PDT/2016/PT.GTO tanggal 12 Januari 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **17 Maret 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ANTON ROMPIS, SH** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
;
maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH

H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.,MH

HERU SUSANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

ANTON ROMPIS, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

4/PDT/2016/PT GTO

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor